

**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor: 62/Pid.Sus/2019/PN Bik.**



**Atas Nama Terdakwa**

**YAN DOMENG**

**24 JUNI 2019**



## PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan

Nama lengkap : Yan Domeng  
biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Tempat lahir : Ujung Pandang

Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/24 Januari 1961

Jenis kelamin : Laki-laki

Keban9saan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Yafdas RT/RW 005/002 Distrik Samofa

Kabupaten Biak Numfor

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh DR. MUSLIM LOBUBUN, S.H , MH.,

advokat/pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Muslim Lobubun & Partners yang beralamat di Jalan Gunung Dompu Sospol II/Yafdas Biak Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2019 dan dan TURAN TENGGKO, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Gunung Tampomas Yafdas, Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca: - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Bik

tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Bik tanggal 14 Juni

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAN DOMENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilihan umum dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.



Menjatuhkan pidana tertiadap terdakwa YAN DOMENG dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan pidana denda sebesar

Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) Subsidiair 2(dua)bulan kurungan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota

3. DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Daerah Pemilihan

Biak Numfor

- 1 (satu) lembar stiker Caleg DPRD Kab. Biak Numfor Partai

Solidaritas Indonesia Nomor Urut 5 atas nama LINA TANGDIALLA

- 1 (satu) lembar Kartu Sehat Hasel

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan supaya terdakwa YAN DOMENG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohonkan kennganan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah seorang yang lanjut usia, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

dan Terdakwa adalah seorang pelayan di Gereja yang mempunyai tugas pelayanan terhadap umat.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Bahwa terdakwa YAN DOMENG pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar jam 16.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di tempat Parkir Gedung Staf Ahli Kantor Bupati

Kabupaten Biak Numfor, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Pelaksana, peserta, dan/atau Tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. awalnya terdakwa bersama saksi SEGU FRANS S,Sos, MMA berada di dalam sebuah mobil di tempat parkir Gedung Staf Ahli Bupati Kabupaten Biak Numfor kemudian terdakwa menghubungi saksi LUKAS MORIN S.Sos. M Si dan berbicara dengan saksi LUKAS MORIN S Sos. M Si beberapa saat kemudian saksi LUKAS MORIN S.Sos M Si keluar dan dalam Gedung Staf Ahli Bupati Kabupaten Biak Numfor bertemu dengan terdakwa dan saksi SEGU FRANS S.Sos, MMA di dalam mobil tersebut, setelah saksi LUKAS MORIN SSos. M.Si bertemu dengan terdakwa dan saksi SEGU FRANS S.Sos, MMA kemudian terdakwa dan saksi LUKAS MORIN S.Sos. M.Si berbicara tentang pengurusan pensiun terdakwa, beberapa saat kemudian saksi LUKAS MORIN S.Sos. M.Si bertanya

kepada terdakwa dengan kata-kata "baru BISTOK"? selanjutnya terdakwa menjawab dengan kata-kata 'mana kawan dia" kemudian saksi LUKAS MORIN S.Sos M.Si kembali masuk ke dalam Gedung Staf Ahli Bupati Kabupaten Biak Numfor untuk memanggil saksi BISTOK JULIANUS WANDOSA, SE beberapa saat kemudian saksi LUKAS MORIN S.Sos. M.Si dan saksi BISTOK JULIANUS

WANDOSA SE keluar dan dalam Gedung Staf Ahli Bupati Kabupaten Biak Numfor dan bertemu dengan terdakwa dan saksi SEGU FRANS S.Sos, MMA kemudian saksi LUKAS MORIN S.Sos, M.Si dan saksi BISTOK JULIANUS H.

WANDOSA SE langsung masuk ke dalam mobil tersebut yang mana di



dalamnya telah ada terdakwa dan saksi SEGU FRANS S,Sos, MMA kemudian terdakwa bertanya kepada saksi BISTOK JULIANUS H WANDOSA SE tentang perkembangan kantor, selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel sambil berkata "ini ko punya" kepada saksi LUKAS MORIN S Sos,M.Si kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar specimen kertas suara

Pemilihan Umum Anggota DPRD Biak Numfor Tahun 2019 Daerah Pemilihan Biak Numfor

1, 1 (satu) lembar stiker bergambar Caleg DPRD Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia

Dapil 1 nomor urut 5 atas nama LINA TANGDIALA, uang sebesar Rp. 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel kepada saksi BISTOK JULIANUS H WANDOSA SE sambil berkata "ini ko punya' yang terdakwa berikan pada masa tenang yaitu masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye Pemilu yaitu dimulai tanggal 14 April 2019 sampai dnegan tanggal 16 April 2019 Selanjutnya terdakwa dan saksi SEGU FRANS S.Sos, MMA pergi dengan menggunakan mobil tersebut meninggalkan tempat Parkir Gedung Staf Ahli Kantor Bupati

Kabupten Biak Numfor.


Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum;


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Bistok Julianus H.Wandosa, SE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat;

 Bahwa saksi dihadapkan terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terdakwa di depan gedung staf ahli kantor Bupati

Biak  Numfor yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 1 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yang mana saksi sebagai saksi pelapor;

Bahwa peristiwa Tindak Pidana Pemilihan Umum tersebut terjadi pada Hari Selasa. tanggal 16 April 2019, sekitar 16.00 Wit, bertempat di depan Gedung Staf Ahli Kantor Bupati Biak Numfor dengan alamat jalan Majapahit Nomor 1, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor

- Bahwa pada saat peristiwa tindak pidana Pemilihan Umum itu terjadi saksi awalnya berada di ruangan staf ahli Bupati Biak Numfor dan kemudian datang Saudara Lukas Morin masuk ke dalam ruangan dan memanggil saksi keluar menuju tempat parkir mobil di sisi kiri gedung staf ahli Bupati Biak Numfor. Sambil menuju parkir mobil tersebut, saksi melihat telah ada terparkir mobil Innorva warna hitam di parkir setelah kami sampai di mobil tersebut, kemudian saudara Lukas Morin

membuka pintu mobil dan masuk duduk di dalam mobil sedangkan saksi berdiri di samping Saudara Lukas Morin. Saat itu, saksi melihat ke dalam mobil Innova terdapat terdakwa Saudara Yan Domeng langsung memberikan saksi dan Saudara Lukas Morin kertas yang berlipat-lipat dan di dalamnya saksi melihat ada sejumlah uang dan stiker sembari mengatakan "ini ko punya' dan "ini ko punya" lalu pemberian Terdakwa saksi masukan ke dalam kantong ceana saksi bagian belakang dan saksi kembali ke dalam ruangan Staf Ahli Bupati Biak Numfor;



- Bahwa saksi diberikan 1 (satu) lembar specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Daerah

A

pemilihan Biak Numfor 1, 1 (satu) lembar stiker Caleg DPRD Kabupaten Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia Nomor Urut 5 atas nama Lia Tangdiala, 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel, dan 3 (tiga) lembar uang

pecahan Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari Terdakwa memberikan saudara 1 (satu) lembar specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Daerah pemilihan Biak Numfor 1, 1 (satu) lembar stiker Caleg DPRD Kabupaten Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia Nomor Urut 5 atas nama Lia Tangdiala, 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel, dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat Terdakwa memberikan barang - barang tersebut, Terdakwa hanya mengatakan bahwa itu ada uang sebagai uang pulsa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan benar kecuali uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang yang diberikan olehTerdakwa kepada saksi pada waktu itu sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) telah saksi pakai



sedangkan uang yang tadi ditunjukkan kepada saksi oleh Penuntut Umum adalah uang milik teman saksi yang mana teman saksi itulah yang menyuruh saksi untuk metaporkan tentang peristiwa tindak pidana pemilu tersebut;

Bahwa pada saat saksi melakukan laporan di Kepolisian tidak ada uang yang saksi bawa saksi hanya membawa saksi 1 (satu) lembar specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Daerah pemilihan Biak Numfor 1, 1 (satu) lembar stiker Caleg DPRD Kabupaten Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia Nomor IJrut 5 atas nama Lia Tangdiala, 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel. Uang di Kantor Polisi saksi pada saat itu melapor dengan seorang teman dan



H •

teman saksi itulah yang menelpon temannya untuk meminjam uang

7

sebesar Rp 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 300,000,00,- (tiga

ratus ribu rupiah) tersebut baru ada ketika dan kemudian uang pinjaman tersebut dipakai untuk melengkapi alat bukti di polisi;

- Bahwa sebenarnya saksi tidak ada niat untuk melapor tentang perbuatan Terdakwa di Kepolisian akan tetapi saksi dipengaruhi oleh teman saksi yang kebetulan ketika saksi kembali ke dalam ruangan staf ahli Kantor Bupati Biak Numfor, berada di ruangan dan saksi menceritakan hal tersebut kepada teman saksi tersebut sehingga teman saksi menyarankan saksi untuk membuat laporan;
- Bahwa pada saat hari pencoblosan tanggal 17 Agustus 2019 saksi tidak mencoblos Saudara Lina Tangdiala oleh karena Saudara Lina Tangdiala adalah Caleg Partai PSI yang daerah pemilihannya meliputi daerah Pemilihan 1 sedangkan saksi berdasarkan Daftar Pemilih Tetap saksi diharuskan mencoblos di Karang Mulia bukan daerah pemilihan 1;

Bahwa saksi tidak merasa nyaman setelah saksi melaporkan Terdakwa dan arena itu saksi sudah membuat surat pernyataan pencabutan atas laporan tersebut akan tetapi saksi tidak tahu bagaimana bisa perkara ini bisa sampai di tingkat pengadilan,

- Bahwa pada saat saksi sudah berada di samping mobil Innova tersebut,

saksi melihat ada Terdakwa, sopir Terdakwa yang saksi tidak

mengetahui namanya dan Saudara Lukas Morin:

Bahwa saksi tidak kenal dengan sopir Terdakwa;

Bahwa saksi tidak pernah membuka lembar specimen kertas \ pemilihan suara  
Umum Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor tahun

2019

Daerah Pemilihan Biak Numfor tersebut:

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah Tim Sukses dan /  
Lina Tangdiala atau tidak;

Bahwa saksi tidak pernah menggunakan kartu sehat yang diberikan oleh

Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa masa tenang setelah kampanye Pemilu yaitu selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu mulai dari tanggal 14 April 2019 hingga tanggal 16 April 2019;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2 Lukas Morin, S, Sos., M Si, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terdakwa di depan gedung staf ahli kantor Bupati Biak Numfor yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 1 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yang mana saksi sebagai saksi pelapor;

Bahwa peristiwa Tindak Pidana Pemilihan Umum tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 16 April 2019, sekitar 16.00 WIB, bertempat di depan Gedung Staf Ahli Kantor Bupati Biak Numfor dengan alamat jalan Majapahit Nomor 1, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa awalnya saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan

terkait kegiatan Terdakwa setelah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menanyakan juga mengenai pengurusan SK Pensiun dari Terdakwa. Kemudian setelah telepon saksi tutup, kurang lebih satu jam Terdakwa datang ke kantor tepatnya diparkiran gedung staf ahli Bupati untuk mengecek surat-surat pension miliknya yang sementara dip roses di kantor sehingga pada saat Terdakwa parker

' ◆ ||

dengan mobil di samping kantor, selanjutnya Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di parkiran gedung staf ahli Bupati. Selanjutnya saksi panggil saksi Bistok Julianus H Wandosa, SE., dan kami kemudian berjalan menuju tempat dimana Terdakwa memarkirkan mobil Innova yang dipakainya. Pada sudah berada di mobil tersebut, posisi saksi saat itu duduk dan kaki sebelah berdiri di jok sebelah kin, sedangkan Saudara Bistok Julianus Wandosa duduk sambil kaki sebelah kiri berada di jok tengah sebelah kanan mobil sedangkan terdakwa duduk di sebelah kiri sopir sambil kami bercerita dan saksi menanyakan kepada Terdakwa 'bagaimana dengan pengurusan surat- surat pension lalu dijawab oleh Terakwa bahwa masih menunggu surat- surat pension tersebut karena belum ditanda tangani oleh pimpinan sehingga Terdakwa datang untuk mengecek surat-surat tersebut. Selanjutnya saat saksi sedang bercanda dengan Terdakwa, Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 300 000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi sambil mengatakan harga pulsa sehingga saat itu

juga saksi menerima uang tersebut. Kemudian saksi juga melihat Terdakwa mengeluarkan uang dari saku baju bagian kiri lalu menyerahkannya kepada Saudara Bistok Julianus Wandosa dan kebetulah saat itu di kantor kami sedang menunggu uang kekurangan gaji, maka saksi tinggalkan Terdakwa dan Bistok Julianus Wandosa di parkiran lalu pergi ke ruangan bendahara gaji namun karena ruangan masih tertutup dan kemudian saksi kembali menemui Saudara Bistok Julianus Wandosa untuk menyampaikan bahwa ruangan bendahara belum dibuka. Kemudian pada saat saksi bertemu dengan mereka, Terdakwa menyerahkan kartu sehat Hasel kepadad saksi dan menyampaikan "ini ko lagi pake berobat" selanjutnya saksi menyimpan kartu tersebut dalam saku kemudian saksi dan Saudara Bistok Julianus Wandosa turun dari mobil Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan kami;

Bahwa saksi diberikan 1 (satu) lembar specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Daerah pemilihan Biak Numfor 1, 1 (satu) lembar stiker Caleg DPRD Kabupaten Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia Nomor Urut 5 atas nama Lia Tangdiala, 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel, dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan dari Terdakwa memberikan saksi 1 (satu) lembar specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Daerah pemilihan Biak Numfor 1, 1 (satu) lembar stiker Caleg DPRD Kabupaten Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia Nomor Urut 5 atas nama Lia Tangdiala, 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel, dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 300 000,00,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat Terdakwa

memberikan barang - barang tersebut, Terdakwa hanya mengatakan bahwa itu ada uang sebagai uang pulsa;

- Bahwa Uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi pada waktu itu sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) telah saksi pakai sedangkan uang yang tadi ditunjukkan kepada saksi oleh Penuntut Umum adalah uang milik teman saksi yang mana teman saksi itulah yang menyuruh saksi untuk meiaporkan tentang peristiwa tindak pidana pemilu tersebut;

Bahwa pada saat hari pencoblosan tanggal 17 Agustus 2019 saksi tidak mencoblos Saudara Lina Tangdiala;



hwa pada saat saksi sudah berada di samping mobil Innova tersebut.

saksi melihat ada Terdakwa, sopir Terdakwa yang saksi tidak mengetahui namanya dan Saudara Lukas Morin;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan sopir Terdakwa;

Bahwa saksi tidak pernah membuka lembar specimen kertas pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 Daerah Pemilihan Biak Numfor tersebut; suara

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah Tim Sukses dari Lina Tangdiala atau tidak;

Bahwa saksi tidak pernah menggunakan kartu sehat yang diberikan oleh Terdakwa,

- Bahwa saksi mengetahui bahwa masa tenang setelah kampanye Pemilu yaitu selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu mulai dari tanggal 14 April 2019 hingga tanggal 16 April 2019;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

SEGU FRANS, S Sos.. MMA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;

Bahwa adapun yang menjadi pelakunya tersebut adalah terdakwa YAN DOMENG, antara saksi dengan terdakwa mempunyai hubungan keluarga yaitu Ipar namun untuk hubungan kerja tidak ada

Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada masa tenang

Bahwa saksi mengerti mengenai peristiwa tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 16 April 2019, sekitar jam 16 00 WIT, bertempat di depan gedung staf ahli Kantor Bupati Biak Numfor dengan alamat Jalan Majapahit nomor 1, Kel Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor

Bahwa saksi menjelaskan bahwa masa tenang setelah kampanye pemilu adalah 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, jika pemungutan suara bertanggung pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 maka masa tenang dimulai sejak Hari Sabtu tanggal 13 April 2019 dan berakhir pada hari Selasa tanggal 16 April 2019

Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat bagaimana cars terdakwa memberikan imbalan uang atau mated lainnya kepada saksi BISTOK JULIANUS WANDOSA, karena saat itu saksi kurang sehat sehingga saksi SEGU FRANS S.Sos., MMA duduk sambil tidur/menaruh kepala di stir mobil, sedangkan terdakwa berada disebelah kiri dimana saat itu saksi SEGU FRANS S.Sos., MMA hanya mendengar namun tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga pada saat terdakwa menyerahkan sesuatu, saksi tidak melihatnya

Bahwa barang berupa specimen surat suara legislative dapil 1 biak kota, stiker anggota DPRD kabupaten biak numfor dapil 1 partai solidaritas


Indonesia atas nama Lina Tangdialla, kartu sehat hasel adalah barang yang tertinggal didalam mobil, sedangkan uang yang berjumlah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa;

Terdakwa membenarkan keterangan yang dibacakan tersebut.

LINA TANGDIALLA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;

Bahwa adapun yang menjadi pelakunya tersebut adalah terdakwa YAN DOMENG, antara saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga dimana Istrinya terdakwa YAN DOMENG adalah Tante saksi LINA TANGDIALLA.

Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada masa tenang



Bahwa saksi mengerti mengenai peristiwa tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 16 April 2019, sekitar jam 16.00

WIT, bertempat di depan gedung staf ahli Kantor Bupati Biak Numfor

dengan alamat Jalan Majapahit nomor 1, Kel. Samofa Distrik Samofa Kab.

Biak Numfor

Bahwa saksi menjelaskan bahwa masa tenang setelah kampanye pemilu adalah 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, jika pemungutan suara berlangsung pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 maka masa tenang dimulai sejak Hari Sabtu tanggal 13 April 2019 dan berakhir pada hari Selasa tanggal 16 April 2019

Bahwa barang berupa specimen surat suara legislative dapil 1 biak kota, stiker anggota DPRD kabupaten biak numfor dapil 1 partai solidaritas Indonesia atas nama Lina Tangdialla, kartu sehat hasel adalah barang yang tertinggal didalam mobil, sedangkan uang yang berjumlah sebesar Rp. 300 000.- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa

Bahwa benar saksi LINA TANGDIALLA ikut di dalam pencalekan menjadi Anggota Legeslatif tahun 2019 dan partai yang mengusung saksi LINA TANGDIALLA adalah PSI ( Partai Sohdaritas Indonesia)

Bahwa Saksi LINA TANGDIALLA didalam Pencalekan perebutan menjadi anggota Legeslatif pada tahun 2019 tidak mempunyai Tim Pemenagan Kampanya sekali lagi Tidak mempunyai Tim Pemenangan Kampanye.

Bahwa saksi LINA TANGDIALLA kenal dengan saksi SEGU FRANS karena merupakan Suami dan Saksi LINA TANGDIALLA

Terdakwa membenarkan keterangan yang dibacakan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

ketetapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai

Terdakwa persidangan saat ini berkaitan dengan tindak pidana

pemilu yang

Terdakwa lakukan:



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekitar 14.00 Wit Terdakwa

ikut bersama saudara Segu Frans dengan mobil yang dikendarainya menuju kantor Keuangan (BPKAD) untuk keperluan mengecek tagihan pekerjaan pengadaan barang milik Saudara Segu Frans. Sesampainya di kantor Keuangan, Saudara Segu Frans menunggu di dalam mobil sedangkan Terdakwa turun dan masuk kantor BPKAD untuk mengecek namun saat itu tidak ada staf/pegawai sehingga Terdakwa kembali ke mobil namun tiba-tiba ada panggilan masuk di HP Terdakwa yang ketika Terdakwa lihat, ternyata Saudara Lukas Morin yang menelepon Terdakwa sehingga Terdakwa menjawab telepon tersebut. Sambil menerima telepon kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu mengatakan kepada Saudara Segu Frans "kita ke kantor staf ahli Bupati karena Saudara Lukas Morin barusan menelepon Terdakwa" Pada saat itu saudara Segu Frans mengatakan kepada Terdakwa



bahwa dia kurang enak badan/meriang lalu Terdakwa mengatakan bahwa kita pergi sebentar saja. Selanjutnya kami menuju kantor staf ahli, lalu sesampainya kami di kantor staf ahli, Terdakwa menelepon Saudara Lukas Morin, selanjutnya Saudara Lukas Morin keluar lalu membuka pintu tengah menginjakkan kaki sebelah di atas mobil dan kaki sebelah di bawah sambil bercerita dengan Terdakwa mengenai pengurusan SK pension Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa sementara diurus. Kemudian Terdakwa memberikan uang pulsa kepada Saudara Lukas Morin Lalu saat itu Saudara Lukas Morin bertanya kepada Terdakwa "terus punya bistok mana ?". dan Terdakwa jawab "mana kawan dia" lalu Saudara Lukas Morin Masuk ke dalam kantor staf ahfi Tidak lama kemudian Saudara Lukas Morin keluar bersama

Julianus Wandosa tentang perkembangan terkini di kantor, setelah itu Terdakwa menyerahkan



V dengan Saudara Bistok Julianus Wandosa dan keduanya masuk dalam mobil z sambil duduk dan posisi pintu terbuka lalu Terdakwa tanya Saudara Bistok uang dalam posisi terlipat kepada Saudara Bistok Julianus Wandosa sambil mengatakan ini uang pulsa setelah itu kami berbicara beberapa menit kemudian oleh karena Saudara Segu Frans dalam keadaan kurang sehat dan sedang tidur di strir mobil, maka Terdakwa minta pamit dari Saudara Lukas Morin dan Saudara Bistok Julianus Wandosa sambil menyerahkan lagi kartu sehat Hasel dan sticker Caleg DPRD Kabupaten Biak Numfor Dapil 1 Biak Kota setelah itu atas nama Lina Tangdialla, setelah itu Terdakwa dan Saudara Segu Frans pergi;

Bahwa ada barang lain lagi yang Terdakwa berikan kepada Saudara Lukas Morin dan Saudara Bistok Julianus Wandosa selain uang dan sticker serta kartu sehat Hasel yaitu 1 (satu) lembar specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Daerah pemilihan Biak Numfor 1;

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Lina Tangdialla

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan saudara dalam arti hubungan darah akan tetapi kami bersaudara karena sama-sama dari Toraja dan sering bertemu di setiap acara pertemuan orang-orang Toraja dan sudah kami anggap saudara;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Segu Frans;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan berteman dengan Lukas Morin dan Saudara Bistok Julianu Wandosa oleh karena kami dulu satu kantor

Bahwa Barang-barang yang Terdakwa berikan kepada Saudara Bistok

Julianus Wandosa dan Saudara Lukas Morin adalah sebagai berikut: 1 (satu)



lembar specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Biak

Numfor Tahun 2019 Daerah pemilihan Biak Numfor 1, 1 (satu) lembar stiker

Caleg DPRD Kabupaten Biak Numfor Partai

Solidaritas Indonesia Nomor Urut 5 atas nama Lia Tangdiala, 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel, dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.

300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saudara Lina Tangdialla adalah salah satu calon Anggota Legislatif dari Partai PSI;

- Bahwa di hadapan Kuasa Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Majelis

Hakim dan atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;

Bahwa yang menelepon lebih dulu yaitu Saudara Lukas Morin ke HP

Terdakwa;

Bahwa pertemuan antara Terdakwa dan saudara Bistok Julianus Wandosa dengan Saudara Lukas Monn tidak pernah direncanakan. Kami bertemu kebetulan saja karena waktu itu Saudara Lukas Morin menelepon Terdakwa;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan uang dan barang bukti yang lain kepada Saudara Lukas Morin dan Bistok Julianus Wandosa. Semua inisiatif Terdakwa sendiri,
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi salah satu anggota partai manapun atau juga menjadi anggota Tim Sukses dan Saudara Lina Tangdialla. Terdakwa hanya seorang simpatisan;
- Bahwa sticker yang ada foto Lina Tangdialla sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai PSI kebetulan ada di mobil tersebut dan Terdakwa

Zy^benk an kepada Saudara Lukas Morin dan Saudara Bistok Julianus Wandosa



secara kebetulan;

Bahwa Mobil yang terdakwa pakai itu mobil Saudara Segu Frans;

Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saudara Lukas Morin dan Saudara Bistok Julianus Wandosa adalah uang milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak punya hubungan apapun dengan Lina Tangdiala. Terdakwa hanya simpatisan dia karena kami sama-sama dari Toraja;

Bahwa motif yang ada dalam hati Terdakwa adalah Terdakwa hanya ingin menolong karena Saudara Lina Tangdialla berasal dari Toraja dan suaminya Terdakwa berteman baik;


- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa masa tenang setelah kampanye Pemilu yaitu selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu mulai dari tanggal 14 April 2019 hingga tanggal 16 April 2019; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Daerah Pemilihan Biak Numfor
- 1 (satu) lembar stiker Caleg DPRD Kab. Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia Nomor Urut 5 atas nama LINA TANGDIALLA
- 1 (satu) lembar Kartu Sehat Hasel
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Memmbang. bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pada pukul 16.00 Wit bertempat di tempat Parkir Gedung Staf Ahli Kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor, terdakwa YAN DOMENG dengan sengaja pada masa tenang J memberikan uang sebesar Rp 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel dan 1 (satu) specimen kertas suara Pemilihan

Umum Anggota DPRD Biak Numfor Tahun 2019 Daerah Pemilihan Biak Numfor 1, 1 (satu) lembar stiker bergambar Caleg DPRD Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia Dapil 1 nomor urut 5 atas nama LINA TANGDIALA kepada saksi LUKAS MORIN S.Sos. M.Si dan saksi BISTOK JULIANUS WANDOSA, SE.. pada saat masa tenang;

Bahwa pada awalnya terdakwa bersama saksi SEGU FRANS S.Sos, MMA berada di dalam sebuah mobil di tempat parkir Gedung Staf Ahli Bupati Kabupaten Biak Numfor kemudian terdakwa menghubungi saksi LUKAS MORIN S.Sos. M Si dan berbicara dengan saksi LUKAS MORIN S.Sos. M Si beberapa saat kemudian saksi LUKAS MORIN S.Sos. M Si keluar dari dalam Gedung Staf Ahli Bupati Kabupaten Biak Numfor bertemu dengan terdakwa dan saksi SEGU FRANS S,Sos, MMA di dalam mobil tersebut. setelah saksi LUKAS MORIN S.Sos M.Si bertemu dengan terdakwa dan

saksi SEGU FRANS S.Sos, MMA kemudian terdakwa dan saksi LUKAS MORIN S.Sos M.Si berbicara tentang pengurusan pensiun terdakwa. beberapa saat kemudian saksi LUKAS MORIN S.Sos. M.Si bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata “baru BISTOK”? selanjutnya terdakwa menjawab dengan kata-kata ‘mana kawan dia’ kemudian saksi LUKAS MORIN S.Sos. M.Si kembali masuk ke dalam Gedung Staf Ahli Bupati Kabupaten Biak Numfor untuk memanggil saksi BISTOK JULIANUS WANDOSA, SE beberapa saat kemudian saksi LUKAS MORIN S Sos. M.Si dan saksi BISTOK JULIANUS WANDOSA SE keluar dari dalam Gedung \_ Staf Ahli Bupati Kabupaten Biak Numfor dan bertemu dengan terdakwa dan

saksi SEGU FRANS S.Sos, MMA kemudian saksi LUKAS MORIN S.Sos,

J .. \ / ' M Si dan BISTOK JULIANUS H. WANDOSA SE langsung masuk ke

J v- Q dalam mobil tersebut yang mana di dalamnya telah ada terdakwa dan saksi SEGU

FRANS S.Sos, MMA kemudian terdakwa bertanya kepada saksi BISTOK JULIANUS H. WANDOSA SE tentang perkembangan kantor, selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel sambil berkata "ini ko punya" kepada saksi LUKAS MORIN S.Sos,M.Si kemudian terdakwa memberikan lembar 1 (satu) specimen kertas suara Pemilihan Umum

Anggota DPRD Biak Numfor Tahun 2019 Daerah Pemilihan Biak Numfor 1, 1 (satu) lembar stiker bergambar Caleg DPRD Biak Numfor Partai

Solidaritas Indonesia Dapil 1 nomor urut 5 atas nama LINA TANGDIALA, uang sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel kepada saksi BISTOK JULIANUS H. WANDOSA SE sambil berkata “ini ko punya”;

- Bahwa terdakwa dalam hal memberikan uang sebesar Rp. 300 000.- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel dan 1 (satu) specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Biak Numfor Tahun 2019

Daerah Pemilihan Biak Numfor 1, 1 (satu) lembar stiker bergambar Caleg DPRD Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia Dapil 1 nomor urut 5 atas nama LINA TANGDIALA masing-masing kepada saksi LUKAS MORIN S.Sos. M Si dan saksi BISTOK JULIANUS WANDOSA, SE pada saat masa

tenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

~\_J<epadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (2) ' e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. yang



unsur-unsurnya adalah sebagai

- Dengan sengaja

Pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung

- Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad 1 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah sengaja/opzetelijk adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sipelaku sendiri mengetahui dan menghendaknya (millen). (Moelijatno, 171), dan Memorie van Toelichting Swb menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui;

Menimbang bahwa dalam undang-undang unsur sengaja mendahului unsur perbuatan yang memiliki maksud bahwa pelaku dalam keadaan sadar/menghendaki

untuk mewujudkan perbuatan dan menghendaki terpuasnya kemauan si pelaku;

Menimbang bahwa terdakwa dalam hal memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel dan 1 (satu) specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Biak Numfor Tahun 2019 Daerah Pemilihan Biak Numfor 1, 1 (satu) lembar stiker bergambar Caleg DPRD Biak Numfor Partai Soiidaritas Indonesia Dapil 1 nomor urut 5 atas nama LINA TANGDIALA masing-masing kepada saksi LUKAS MORIN S.Sos. M.Si dan saksi BISTOK JULIANUS WANDOSA, SE pada hari tanggal jam yang telah disebutkan diatas melakukan tindakan tersebut dengan sadar dan atas kemauan sendiri. Tindakan tersebut dilakukan setelah dipertimbangkan secara matang oleh karena ada niat dan maksud untuk melakukan,

Dengan demikian unsur ini telah dipenuhi;

Ad. 2. Pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. (Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum), sedangkan uang adalah adalah alat pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan materi adalah sesuatu hal yang mempunyai nilai ekonomis. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin. atau sudah pernah kawin. (Pasal 1 angka 34 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum),

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pada pukul 16.00 Wit bertempat di tempat Parkir Gedung Staf Ahli Kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor, terdakwa YAN DOMENG dengan sengaja pada masa tenang memberikan uang sebesar Rp. 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel dan 1 (satu) specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Biak Numfor Tahun 2019 Daerah Pemilihan Biak Numfor 1,1 (satu) lembar stiker bergambar Caleg DPRD Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia Dapil 1 nomor urut 5 atas nama LINA TANGDIALA —<sup>z</sup> ' ,

kepada saksi LUKAS MORIN S.Sos. M.Si dan saksi BISTOK JULIANUS



WANDOSA, SE., pada saat masa tenang,

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama saksi SEGU FRANS S,Sos, MMA berada di dalam sebuah mobil di tempat parkir Gedung Staf Ahli Bupati Kabupaten Biak Numfor kemudian terdakwa menghubungi saksi LUKAS MORIN S.Sos. M.Si dan berbicara dengan saksi LUKAS MORIN S.Sos M.Si beberapa saat kemudian saksi LUKAS MORIN S.Sos. M.Si keluar dari dalam Gedung Staf Ahli Bupati Kabupaten Biak Numfor bertemu dengan terdakwa dan saksi SEGU FRANS S,Sos, MMA di dalam mobil tersebut, setelah saksi LUKAS MORIN S.Sos. M.Si bertemu dengan terdakwa dan saksi SEGU FRANS S.Sos, MMA kemudian terdakwa dan saksi LUKAS MORIN S.Sos. M.Si berbicara tentang pengurusan pensiun terdakwa, beberapa saat kemudian saksi LUKAS MORIN S.Sos. M.Si bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata 'baru BISTOK"? selanjutnya terdakwa menjawab dengan kata-kata 'mana kawan dia" kemudian saksi LUKAS MORIN S Sos. M.Si kembali masuk ke dalam Gedung Staf Ahli Bupati Kabupaten Biak Numfor untuk memanggil saksi BISTOK JULIANUS WANDOSA, SE beberapa saat kemudian saksi LUKAS MORIN S.Sos. M.Si dan saksi BISTOK JULIANUS WANDOSA SE keluar dari dalam Gedung Staf Ahli Bupati Kabupaten Biak Numfor dan bertemu dengan terdakwa dan saksi SEGU FRANS S,Sos, MMA kemudian saksi LUKAS MORIN S Sos, M.Si dan saksi



BISTOK JULIANUS H. WANDOSA SE langsung masuk ke dalam mobil tersebut yang mana di dalamnya telah ada terdakwa dan saksi SEGU FRANS S.Sos, MMA kemudian terdakwa bertanya kepada saksi BISTOK JULIANUS H. WANDOSA SE tentang perkembangan kantor, selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel sambil berkata

■ "ini ko punya" kepada saksi LUKAS MORIN S.Sos,M.Si kemudian terdakwa memberikan lembar 1 (satu) specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Biak Numfor Tahun 2019 Daerah Pemilihan Biak Numfor 1, 1 (satu) lembar stiker bergambar Caleg DPRD Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia Dapil 1 nomor urut 5 atas nama LINA TANGDIALA, uang sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel kepada saksi BISTOK JULIANUS H. WANDOSA SE sambil berkata "ini ko punya";

- Bahwa terdakwa dalam hal memberikan uang sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel dan 1 (satu) specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Biak Numfor Tahun 2019 Daerah Pemilihan Biak Numfor 1, 1 (satu) lembar stiker bergambar Caleg DPRD Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia Dapil 1 nomor urut 5 atas nama LINA TANGDIALA masing-masing kepada saksi LUKAS MORIN S.Sos M.Si dan saksi BISTOK JULIANUS WANDOSA, SE pada saat masa tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan terdakwa YAN DOMENG telah memberikan uang sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel dan 1 (satu)

specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Biak Numfor Tahun

2019 Daerah Pemilihan Biak Numfor 1, 1 (satu) lembar stiker bergambar Caleg DPRD Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia Dapil 1 nomor urut 5 atas nama UNA TANGDIALA masing-masing kepada saksi LUKAS MORIN S.Sos M.Si dan saksi BISTOK JULIANUS WANDOSA, SE yang adalah pemilih dalam Pemilihan Umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pada pukul 16.00 Wit bertempat di tempat Parkir Gedung Staf Ahli Kantor Bupati Kabupaten Biak

Numfor dimana pada saat itu merupakan masa tenang karena Pemilu



dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dan sesuai Pasal 276 i-undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masa ng be  
3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;

selama Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3 Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai

politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum), sedangkan Tim Kampanye adalah Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu

untuk melakukan kegiatan Kampanye. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye. (Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum), sedangkan Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga

Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Pasal 1 ayat 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa YAN DOMENG telah memberikan uang sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu sehat Hasel dan 1 (satu) specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Biak Numfor Tahun 2019 Daerah



Pemilihan Biak Numfor 1, 1 (satu) lembar stiker bergambar Caleg DPRD Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia Dapil 1 nomor urut 5 atas nama LINA > A TANGDIALA masing-masing kepada saksi LUKAS MORIN S Sos M.Si dan saksi BISTOK JULIANUS WANDOSA, SE pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pada pukul 16.00 Wit bertempat di tempat Parkir Gedung Staf Ahli Kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor , bersama-sama dengan saksi SEGU FRANS yang adalah suami dari saksi LINA TANGDIALA. Dan sesuai dengan keterangan terdakwa terdakwa adalah simpatisan dan ada hubungan kekerabatan dari daerah asal dari Caleg DPRD Biak Numfor Partai Solidaritas Indonesia Dapil 1 nomor urut 5 atas nama LINA TANGDIALA. Terdakwa pun adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'Dengan Sengaja Pada Masa Tenang memberikan imbalan uang atau materi kepada Pemilih secara langsung', sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dilakukan penahanan, sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf K, maka harus dinyatakan terdakwa ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa melakukan hal tersebut karena tergerak membantu kerabat dari daerah asal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan telah pantas dan adil;

Memperhatikan Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **YAN DOMENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Pada Masa Tenang Memberikan Imbalan Uang Atau Materi Kepada Pemilih Secara Langsung**". sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000 000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan,
3. Menetapkan terdakwa di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar specimen kertas suara Pemilihan Umum Anggota

DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Daerah Pemilihan Biak Numfor

- 1 (satu) lembar stiker Caleg DPRD Kab. Biak Numfor Partai

Solidaritas Indonesia Nomor Urut 5 atas nama LINA TANGDIALLA

- 1 (satu) lembar Kartu Sehat Hasel

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Biak pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh kami HELMIN SOMALAY, SH, MH. sebagai hakim Ketua Majelis, MUSLIM ASH SIDDIQI, SH dan, D. A. PUTURUHU. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakimhakim anggota tersebut dibantu oleh S. E. D. RESIMARAN, SH, MH. sebagai panitera pengganti dihadiri HERRY RUMAWI, SH dan SUGIYANTO. SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta dihadiri pula oleh terdakwa didampingi penasihat hukum terdakwa;;

Anggota Majelis

TTD

MUSLIM M. ASH. SHIDDIQI, SH

D. A. PUTURUHU, SH, MH.

TTD  
Hakim Ketua

TTD

HELMIN SOMALAY, SH. MH.

PANITERA PANGGANTI

TTD

S. E. O. RESIMARAN, SH, MH.

